

## PERCANTIK ALUN-ALUN GIRI KRIDA BAKTI, PEMKAB WONOGIRI SIAPKAN Rp2,9 MILIAR: BAKAL BANYAK YANG BERUBAH



### Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/07/03/IMG-20240702-WA0045-3088689420.jpg>

### Isi Berita:

RADARSOLO.COM-Pemandangan berbeda bakal segera tersaji di kawasan Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri.

Tempat publik kebanggaan warga Wonogiri tersebut dijadwalkan direvitalisasi tahun ini.

Kabid Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wonogiri Waris Kadarwanto mengatakan, revitalisasi alun-alun akan dilakukan pada APBD perubahan.

"Revitalisasi alun-alun nanti menyentuh beberapa bagian," ujarnya, Selasa (2/7/2024).

Proses lelang revitalisasi dan sebagainya akan dilakukan pada Agustus

Terkait nasib PKL di alun-alun, DLH telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Wonogiri yang memayungi para PKL.

"Kalau anggaran (revitalisasi alun-alun) sekira Rp 2,9 miliar. Di dalamnya sudah ada konsultan pengawas dan konsultan perancangannya," kata dia.

Bagian mana saja yang akan direvitalisasi? Waris menyebut antara lain jogging track, penataan pedestrian, dan grass block di tengah alun-alun.

Selain itu, patung Ir. Soekarno juga akan ditata kembali. Titik koordinatnya dimungkinkan sedikit bergeser.

"Desainnya masih tahap finalisasi. Masih proses juga," pungkas Waris.

Revitalisasi Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri ditargetkan selesai akhir 2024. (al/wa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844821502/percantik-alun-alun-giri-krida-bakti-pemkab-wonogiri-siapkan-rp-29-miliar-bakal-banyak-yang-berubah>, “Percantik Alun-Alun Giri Krida Bakti, Pemkab Wonogiri Siapkan Rp 2,9 Miliar: Bakal Banyak yang Berubah”, tanggal 3 Juli 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/pengumuman-alun-alun-wonogiri-akan-direvitalisasi-sejumlah-bagian-dipercantik-1949318>, “Pengumuman! Alun-alun Wonogiri akan Direvitalisasi, Sejumlah Bagian Dipercantik”, tanggal 26 Juni 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*